



# BUPATI TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR 25 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA  
SECARA TERBUKA

BUPATI TAPANULI UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kualifikasi, kompetensi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lainnya yang dibutuhkan untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu melakukan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu diatur tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama melalui seleksi terbuka;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drr Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat pada Unit Kerja yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SECARA TERBUKA

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Utara.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan.
3. Bupati adalah Bupati Tapanuli Utara.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Tapanuli Utara.
5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat yang berwenang untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu organisasi.
11. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disingkat JPT Pratama adalah sekelompok JPT yang meliputi Sekretaris Daerah Kabupaten, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Dinas/Badan, Inspektur Daerah dan jabatan lain yang disetarakan eselon II.
12. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT Pratama.
13. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, penempatan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



14. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Komisi ASN yang selanjutnya disingkat KASN adalah Lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik.
16. Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat dengan SIJAPTI adalah suatu sistem teknologi informasi komunikasi yang memproses dan mengintegrasikan seluruh alur proses pengisian jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan instansi pemerintah, mulai dari konsultasi, penyampaian dokumen rencana seleksi dan laporan hasil seleksi serta dokumentasi database Jabatan Pimpinan Tinggi.
17. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
18. Panitia Seleksi Kabupaten yang selanjutnya disingkat Panselkab adalah Panitia yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melaksanakan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
19. Tim Penilai Kompetensi (*Assessor*) adalah kelompok individu yang terlatih untuk mengobservasi, merekam, mengklasifikasikan, dan membuat penilaian yang reliabel terhadap perilaku orang yang akan mengikuti *assessment center*.
20. *Assessment Center* adalah suatu metode penilaian yang digunakan untuk menilai dan mengevaluasi kapasitas seseorang secara komprehensif berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan secara sistematis dari hasil analisis pekerjaan, sehingga hasil yang diperoleh mampu menggambarkan kriteria spesifik sesuai yang dituntut oleh persyaratan jabatan yang ada.
21. Tim Sekretariat Panselkab adalah tim yang membantu tugas-tugas kesekretariatan Panselkab terkait seleksi terbuka lowongan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
22. Instansi lain adalah Instansi Pemerintah dan/atau Swasta yang secara organisasi di luar Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.

BAB II  
MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk penyelenggaraan seleksi calon pejabat pimpinan tinggi pratama yang transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel
- (3) Peraturan Bupati ini memiliki sasaran terpilihnya calon pejabat pimpinan tinggi pratama sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dan sistem merit.
- (4) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
  - a. pengaturan;
  - b. persiapan;
  - c. pelaksanaan dan monitoring, dan
  - d. evaluasi

BAB III  
TATA CARA SELEKSI PENGISIAN  
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

Bagian Kesatu

Pengaturan

Pasal 3

- (1) Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS paling kurang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dan/atau antar kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
  - a. perencanaan;
  - b. pengumuman lowongan;
  - c. pelamaran;
  - d. seleksi;
  - e. pengumuman hasil seleksi; dan
  - f. penetapan dan pengangkatan

Pasal 4

Persyaratan calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah sebagai berikut:

- a. berstatus PNS di Lingkungan Pemerintah kabupaten Tapanuli Utara dan/atau PNS di Lingkungan Pemerintah kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara termasuk PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- b. pangkat paling rendah 1 (satu) tingkat dibawah jenjang pangkat yang telah ditentukan;
- c. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
- d. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan;
- e. semua unsur penilaian prestasi kerja paling kurang harus bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- f. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
- g. sedang atau pernah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) untuk calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah;
- h. sedang atau pernah menduduki Jabatan Administrator (eselon III) untuk calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama selain Sekretaris Daerah paling singkat 2 (dua) tahun;
- i. khusus calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dari Pejabat Fungsional Tertentu:
  1. Sedang atau pernah menduduki Jabatan Fungsional Ahli Madya dengan pangkat dan golongan Pembina Utama Muda (IV/c) bagi calon pejabat pimpinan tinggi pratama Sekretaris Daerah; dan
  2. Sedang atau pernah menduduki Jabatan Fungsional Ahli Madya dengan pangkat dan golongan Pembina Tingkat I (IV/b) bagi calon pejabat pimpinan tinggi pratama selain Sekretaris Daerah
- j. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
- k. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan
- l. sehat jasmani dan rohani.

## Bagian Kedua

### Persiapan

#### Pasal 5

Pejabat Pembina Kepegawaian berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) membentuk dan menetapkan Panselkab untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

#### Pasal 6

- (1) Panselkab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri atas unsur sebagai berikut:
  - a. Pejabat terkait dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara;
  - b. Pejabat dari instansi lain yang bidang tugasnya berkaitan dengan jabatan yang lowong;
  - c. Akademisi/pakar/profesional.
- (2) Panselkab berjumlah ganjil yaitu paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (3) Perbandingan anggota Panselkab berasal dari internal paling banyak 45% (empat puluh lima persen).
- (4) Panselkab harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas dan kompetensi jabatan yang lowong;
  - b. memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi.
- (5) Dalam hal melaksanakan seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama, Panselkab dapat dibantu oleh Tim penilai kompetensi (*assessor*) yang independen dan berpengalaman dalam membantu seleksi Pejabat Pemerintah.
- (6) Panselkab berwenang menyusun dan menetapkan standar kompetensi jabatan yang lowong.
- (7) Tim Panselkab dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota yang dipilih melalui musyawarah bersama anggota secara demokratis.

#### Pasal 7

- (1) Panselkab dapat membentuk Sekretariat Panselkab untuk membantu pelaksanaan seleksi jabatan tinggi pratama yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:



- a. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tapanuli Utara,
  - b. Asisten Administrasi dan Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara,
  - c. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara,
  - d. Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara,
  - e. Bagian Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Pimpinan Tinggi Pratama Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tapanuli Utara dan bertempat di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan  
Paragraf 1

Pengumuman Lowongan Jabatan

Pasal 8

- (1) Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama diumumkan secara terbuka, dalam bentuk surat edaran melalui papan pengumuman, dan/atau media cetak, media elektronik (termasuk media *on line*/internet).
- (2) Pengumuman pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling kurang 15 (lima belas) hari kerja sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran.

Pasal 9

- (1) Pengumuman pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ditandatangani Ketua Panselkab yang memuat hal-hal sebagai berikut:
- a. nama jabatan yang lowong;
  - b. persyaratan administrasi:
    - 1. menyampaikan surat lamaran yang dibuat sendiri oleh pelamar dan bermaterai cukup (sesuai dengan form 1);
    - 2. melampirkan fotocopy Surat Keputusan (SK) pangkat terakhir.



3. melampirkan fotocopy Surat Keputusan (SK) Jabatan Administrator, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Jabatan Fungsional Tertentu yang sedang atau pernah diduduki;
  4. melampirkan fotocopy Ijazah terakhir yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
  5. melampirkan fotocopy hasil penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir (dengan ketentuan semua unsur penilaian prestasi kerja paling kurang harus bernilai baik);
  6. melampirkan surat persetujuan dari atasan langsung untuk mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama bagi PNS Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara atau surat persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian untuk mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama bagi Pegawai Negeri Sipil pada pemerintah daerah di luar Kabupaten Tapanuli Utara, (sesuai dengan form 2);
  7. melampirkan surat keterangan tidak pernah/sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat yang ditandatangani atasan langsung. (sesuai dengan form 3);
  8. melampirkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
  9. melampirkan pakta integritas, (sesuai dengan form 4);
  10. melampirkan daftar riwayat hidup lengkap (sesuai dengan form 5).
- c. batas waktu penyampaian lamaran dan pengumpulan kelengkapan administrasi;
- d. tahapan, jadwal, dan sistem seleksi;
- e. alamat atau nomor telepon Sekretariat Panselkab yang dapat dihubungi;
- f. prosedur lain yang diperlukan;
- g. persyaratan jenjang pendidikan dan sesuai dengan bidang jabatan yang lowong;
- h. pengalaman jabatan terkait dengan jabatan yang akan dilamar minimal 5 (lima) tahun;
- i. lamaran disampaikan kepada Panselkab;
- j. pengumuman ditandatangani oleh Ketua Panselkab atau Ketua Tim Sekretariat Panselkab atas nama Ketua Panselkab.

- (2) Bentuk form 1 sampai dengan form 5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagan tidak terpisahkan dari Peraturan ini

Paragraf 2

Seleksi Administrasi

Pasal 10

- (1) Penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilakukan oleh Panselkab dibantu dengan Sekretariat Panselkab
- (2) Panselkab menetapkan paling sedikit 4 (empat) orang calon pejabat pimpinan tinggi pratama yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi berikutnya untuk setiap 1 (satu) lowongan jabatan pimpinan tinggi.
- (3) Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi meliputi adanya keterkaitan objektif antara kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas, serta persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan yang akan diduduki
- (4) Seleksi administrasi dapat dilakukan secara *online* bagi pengumuman pelamaran yang dilaksanakan secara *online*.
- (5) Pengumuman hasil seleksi ditandatangani oleh Ketua Panselkab.

Paragraf 3

Seleksi Kompetensi

Pasal 11

- (1) Seleksi kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan melalui:
  - a. penilaian kompetensi manajerial; dan
  - b. penilaian kompetensi bidang.
- (2) Dalam hal melakukan penilaian kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibantu oleh tim penilai kompetensi yang berpedoman kepada standar kompetensi manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang dilakukan dengan menggunakan metode *assessment centre* sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi.

- (3) Apabila metode *assessment centre* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat dipergunakan secara lengkap, maka dapat menggunakan metode psikometri, wawancara kompetensi, analisa kasus, atau presentasi
- (4) Standar kompetensi manajerial disusun dan ditetapkan oleh masing-masing instansi sesuai kebutuhan jabatan dan dapat dibantu oleh *assessor*
- (5) Kisi-kisi wawancara disiapkan oleh Panselkab.
- (6) Hasil Penilaian kompetensi manajerial beserta peringkatnya disampaikan Tim Penilai Kompetensi kepada Panselkab.

#### Pasal 12

- (1) Penilaian Kompetensi Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan menggunakan metode tertulis, wawancara serta metode lainnya.
- (2) Standar kompetensi bidang disusun dan ditetapkan oleh masing-masing instansi sesuai kebutuhan jabatan dan dapat dibantu oleh *assessor*.
- (3) Standar Kompetensi Bidang ditetapkan oleh masing-masing instansi mengacu kepada ketentuan yang ada atau apabila belum dipenuhi dapat ditetapkan sesuai kebutuhan jabatan di instansi masing-masing.
- (4) Hasil penilaian beserta peringkatnya disampaikan oleh Tim Penilai Kompetensi kepada Panselkab.

#### Paragraf 4

#### Wawancara Akhir

#### Pasal 13

- (1) Panselkab melaksanakan wawancara akhir dengan materi terstandar sesuai jabatan yang dilamar.
- (2) Wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat klarifikasi/pendalaman terhadap pelamar yang meliputi peminatan, motivasi, perilaku, dan karakter.
- (3) Dalam hal pelaksanaan wawancara akhir, Panselkab dapat melibatkan unsur pengguna (*user*) dari jabatan yang akan diduduki.

Paragraf 5  
Penelusuran (Rekam Jejak) Calon  
Pasal 14

- (1) Panselkab dapat melakukan penelusuran melalui rekam jejak jabatan dan pengalaman untuk melihat kesesuaian dengan jabatan yang dilamar.
- (2) Panselkab menyusun instrumen/kriteria penilaian integritas sebagai bahan penilaian utama dengan pembobotan untuk mengukur integritasnya.
- (3) Dalam hal ditemukan indikasi yang mencurigakan, Panselkab dapat melakukan klarifikasi dengan instansi yang terkait.
- (4) Panselkab melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan menelusuri rekam jejak ke tempat asal kerja termasuk kepada atasan, rekan sejawat, dan bawahan, serta lingkungan terkait lainnya.
- (5) Panselkab menetapkan pejabat yang akan melakukan penelusuran rekam jejak secara tertutup, objektif, memiliki kemampuan dan pengetahuan teknis intelejen.
- (6) Panselkab dapat melakukan uji publik bagi jabatan yang dipandang strategis jika diperlukan.

Paragraf 6  
Hasil Seleksi  
Pasal 15

- (1) Panselkab mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi dan menyusun peringkat nilai.
- (2) Panselkab menyampaikan peringkat nilai kepada PPK.
- (3) Peringkat nilai yang disampaikan kepada PPK bersifat rahasia.
- (4) Pejabat yang berwenang mengusulkan 3 (tiga) nama calon yang telah dipilih Panselkab kepada PPK.
- (5) Penetapan calon harus dilakukan secara konsisten dengan jabatan yang dipilih dan sesuai dengan rekomendasi Panselkab kecuali untuk jabatan yang serumpun.

Pasal 16

- (1) Pengumuman hasil seleksi pengisian JPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e wajib dilakukan secara terbuka untuk setiap tahapan seleksi.
- (2) Hal-hal yang harus dimuat dalam pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:



- a. nilai yang diperoleh peserta seleksi berdasarkan peringkat; dan
- b. Peserta seleksi yang berhak mengikuti tahapan seleksi selanjutnya

Paragraf 7

Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi (SIJAPTI)

Pasal 17

Dalam rangka melakukan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka, Pemerintah Daerah wajib menggunakan aplikasi SIJAPTI dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 8

Pembiayaan

Pasal 18

Biaya penyelenggaraan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Bagian Keempat

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 19

Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama setelah ditetapkan dan dilantik diberikan orientasi tugas oleh Bupati dan pejabat yang berwenang sesuai kebutuhan.
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam kondisi normal tidak dapat dimutasi selama paling kurang 2 (dua) tahun;
- c. Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka kepada KASN dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Gubernur Sumatera Utara;
- d. Apabila kandidat yang terpilih sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama berasal dari instansi di luar Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, status kepegawaiannya ditetapkan dengan status diperkerjakan sesuai peraturan perundang-undangan paling lama 2 (dua) tahun untuk kepentingan evaluasi kinerja


BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung,  
pada tanggal 24-06-2019

BUPATI TAPANULI UTARA,  
DTO,-  
NIKSON NABABAN

Diundangkan di Tarutung  
pada tanggal 24-06-2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,



EDWARD RAMSES TAMPUBOLON  
BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2019 NOMOR 26


BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung,  
pada tanggal 24-06-2019

BUPATI TAPANULI UTARA,

  
NIKSON NABABAN